



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER ANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Semester Antara sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Semester Antara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER ANTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dibayarkan oleh setiap mahasiswa peserta Semester Antara.
4. Semester Antara adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan pada saat libur semester genap atau sesuai dengan ketentuan masing-masing fakultas.
5. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

BAB II

PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Semester Antara bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh.

- (2) Selain memperbaiki nilai mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa dapat mengambil mata kuliah baru yang ditetapkan oleh Program Studi dalam rangka meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif serta menghindari terjadinya putus studi mahasiswa.
- (3) Semester Antara diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah Semester Antara dan ujian akhir Semester Antara.
- (5) Mahasiswa yang menempuh Semester Antara dikenakan biaya pendidikan.
- (6) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. mahasiswa program diploma dari semua jalur penerimaan; dan
 - b. mahasiswa program sarjana dari semua jalur penerimaan.

Pasal 3

Biaya penyelenggaraan Semester Antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) sebesar Rp200.000,00/sks.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Semester Antara (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
08 Juni 2023 09:30
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 8 Juni 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
08 Juni 2023 09:36
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 57